

KLIPING

Rakyat Merdeka : 2

SENIN KLIWON

• 31 OKTOBER 2022
• 6 RABIULAKHIR 1444 H
• 5 BAKDA MULUD 1956

Para Koruptor Akankah Ditangani Pakai Jurus Restorative Justice

Usulan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dilantik, Johanis Tanak, tentang penanganan kasus korupsi menggunakan pendekatan *restorative justice*, menjadi kontroversi.

Meski Johanis menjelaskan itu hanya opini pribadi, banyak pihak yang kontra terhadap usulan tersebut.

Pernyataan Johanis itu disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Menurut dia, seseorang bisa tidak menjalankan proses hukum jika uang hasil korupsi itu dikembalikan ke negara.

"Hal itu sangat mungkin berdasarkan teori ilmu hukum, bahwa peraturan sebelumnya dikesampingkan peraturan yang ada setelah itu," kata Johanis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (28/9/2022).

Johanis menyatakan, usulannya itu hanya opini. Dia pun tak bisa memastikan, apakah akan menerapkan usulan itu setelah

menjabat sebagai Wakil Ketua KPK

"Itu kan cuma opini, bukan aturan, tapi pandangan sebagai akademisi. Bagaimana realisasinya, nanti lihat aturan," ujar Johanis usai dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, (28/10).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, usul *restorative justice* sah-sah saja dibahas di internal KPK.

Meski begitu, Firli menambahkan, semua aturan di KPK akan berpedoman pada asas serta ketentuan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang.

Selain itu, Firli mengatakan, penegakan hukum pada prinsipnya harus teguh pada tujuannya. Tujuan itu, antara lain harus memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, dan menimbulkan kemanfaatan.

"Tiga prinsip dasar ini yang kami pegang dalam rangka penegakan hukum," ujar Firli.

Mantan Wakil Ketua KPK Haryono Umar menilai, usulan itu bisa saja diterapkan asalkan ada sikap konsisten dari jaksa penuntut umum dalam mengeksekusi pengembalian kerugian negara. Sebab, selama ini kerugian negara yang kembali ke negara tidak maksimal.

"Yang akan dikembalikan oleh koruptor itu adalah kerugian negara, bukan aliran dana," jelas Haryono kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Sementara, sikap kontra disampaikan oleh mantan penyidik senior KPK, Praswad Nugraha. Dia meminta Johanis memahami kembali konsep *restorative justice*.

"Sebaiknya Pak Johanis Tanak lebih banyak belajar lagi soal konsep *restorative justice*," kata Praswad yang juga Ketua IM57 + Institute ini.

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Haryono Umar dan Praswad Nugraha.